



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH
YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di sektor ekonomi masyarakat di Kabupaten Blora, perlu memberikan bantuan sosial bagi industri kecil menengah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Industri Kecil Menengah Yang Terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2015²⁰ tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
8. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 (satu) milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Pelaku IKM adalah seseorang atau kelompok yang melakukan usaha produksi berbagai macam jenis produk yang digunakan dalam berbagai keperluan aktivitas makhluk hidup atau yang lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Pelaku IKM yang terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan beban ekonomi bagi Pelaku IKM di Daerah yang terdampak *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

BAB III
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Pelaku IKM Daerah yang terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang ditujukan untuk melindungi dari Risiko Sosial.
- (2) Pelaku IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perajin batik, pelaku usaha makanan olahan dan perajin bordir.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. telah menjalankan usaha IKM paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB IV
PENDATAAN DAN PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pendataan terhadap pelaku IKM Daerah yang berdomisili di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan informasi dan data pelaku IKM di wilayahnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

- (4) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah mengajukan usulan penerima Bantuan Sosial kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan industri kecil menengah melalui Camat setempat.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan industri kecil menengah menetapkan penerima Bantuan Sosial.

BAB V

BENTUK DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Bantuan Sosial bagi Pelaku IKM diberikan dalam bentuk barang berupa:

- a. bahan pokok pembuatan makanan olahan bagi Pelaku IKM di bidang usaha makanan olahan;
- b. bahan pokok pembuatan batik bagi Pelaku IKM di bidang usaha batik; dan
- c. alat ketrampilan bordir bagi Pelaku IKM di bidang usaha bordir.

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan secara langsung kepada Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan industri kecil menengah.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (4) Dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan industri kecil menengah melaksanakan koordinasi dengan Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran Bantuan Sosial diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan industri kecil menengah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan industri kecil menengah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Bupati.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 26 Nopember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 70

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004